



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2023/ PN Clp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TONI MARJONO als SONDOL Bin MAD SUKARTO KIMAN;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Maret 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Cisumur RT 005 RW 006, Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Denny Indriawan, S.H.** dan **Jason Andrew Coffrey Sulu, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **DIM LAW OFFICE** yang beralamat di Jl. Setiabudi No.50 Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 116/Pen.Pid.Sus/2023/PN Clp tertanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

**Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 116/ Pid.Sus/ 2023/ PN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Clp tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/ Pid.Sus/ 2022/ PN Clp tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TONI MARJONO Als SONDOL Bin MAD SUKARTO KIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“telah tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TONI MARJONO Als SONDOL Bin MAD SUKARTO KIMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 paket/bungkus plastic klip isi sabu;
- 1 (satu) buah kertas grenjeng warna silver;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna silver dengan Simcard Axis Nomor 083844774777;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Fino warna biru kombinasi putih dengan Nopol D 3891 MH;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ema Risnawati;**

4. Membebani Terdakwa **TONI MARJONO Als SONDOL Bin MAD SUKARTO KIMAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di depan persidangan pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa **tidak sependapat** dengan Penerapan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni “secara tanpa hak

**Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bukan tanaman", karena Jaksa Penuntut Umum terkesan ingin memaksakan kehendaknya sendiri tanpa melihat fakta-fakta yang terjadi di muka persidangan, Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penelitian secara hukum yang kami lakukan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa ***bukan ingin mengaburkan, melainkan Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan.*** Bahwa tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan jika Terdakwa memiliki dan menguasai sabu untuk kepentingan peredaran narkoba, melainkan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi, jika penguasaan sabu oleh terdakwa hanya untuk kepentingan penggunaan sendiri, yang dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah ada pasal yang mengatur atas penyalahgunaan Narkoba golongan I, yaitu pasal 127, sehingga sangat tidak masuk akal jika Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan tuntutan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara untuk Terdakwa yang telah terbukti sebagai seorang pengguna;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga terkesan tidak memiliki hati nurani dan hanya memiliki semangat untuk menghukum Terdakwa, karena sebenarnya Jaksa Penuntut Umum bisa menerapkan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa hanya Pengguna dan seorang Pengguna akan lebih baik jika mendapat hukuman rehabilitasi atau jika menurut Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dijatuhi hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara. Kami selaku kuasa Hukum Terdakwa Memohon Pertimbangan Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya sebagai pengguna dan tidak pernah mengedarkan barang tersebut, apalagi Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya dan Terdakwa juga merupakan Masyarakat Indonesia yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, yang tidak pernah memperjualbelikan barang terlarang tersebut, melainkan untuk konsumsi sendiri, yang seharusnya dibantu untuk lepas dari kecanduan narkoba dengan cara-cara yang lebih baik sesuai aturan hukum yang berlaku, daripada harus dengan cara dihukum seberat-beratnya;

Jika permasalahan untuk penerapan pasal 127 adalah tidak ada bukti test urine, maka hal itu bukan kesalahan dari Terdakwa, melainkan dari penyidik, karena kewenangan untuk mengambil/melakukan test urine adalah penyidik, dan saat berkas di kirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum, seyogyanya Jaksa Penuntut Umum pun dapat memberikan petunjuk untuk dimasukkannya pasal

**Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 dalam berkasnya, mengingat dari hasil BAP pun sudah jelas jika Terdakwa seorang korban penyalahgunaan, bukan terlibat dalam suatu peredaran. Dan Terdakwa pun telah kooperatif untuk menerangkan siapa pengedarnya yang menjual kepada Terdakwa dari mulai penangkapan, tetapi sangat disayangkan pihak penyidik tidak menggubris hal itu sehingga tidak dilakukan pengembangan lebih lanjut. Dan atas kesalahan itu, sangat tidak adil jika harus Terdakwa yang bertanggungjawab dengan menghadapi persidangan dengan ancaman hukuman yang sangat tinggi.

Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa berpendapat jika Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan pasal kepada Terdakwa dan hal tersebut juga pernah terjadi dalam perkara lain, dimana hal tersebut terbukti dalam Beberapa Putusan Mahkamah Agung dimana Jaksa salah menerapkan pasal tentang Narkotika, yaitu :

1. **Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012** berbunyi: Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan Para Pengguna atau Pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Bahwa memang benar Para Pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tiada pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;
2. **Putusan MA No. 919 K/Pid.Sus/2012** berbunyi: Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar Judex Facti tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna;
3. **Putusan MA No. 1375 K/PID.SUS/2012** berbunyi : Tetapi bagaimana perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Terdakwa lebih merupakan asumsi dari Jaksa Penuntut Umum bahwa sebelum Para Terdakwa ditemukan sedang menghisap ganja pastilah didahului oleh perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Berangkat dari pernyataan diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa akan memberikan alasan – alasan yang dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan, fakta – fakta yang ada dipersidangan dari Aspek yuridis dan Aspek Non yuridis, yakni:

Bahwa UU Narkotika lebih mengedepankan penjatuhan sanksi pidana penjara yang menimbulkan permasalahan lain yaitu daya tampung penjara yang saat ini sudah melebihi kapasitas (over kapasitas). Penjara yang penuh menyebabkan terganggunya kondisi kesehatan bagi warga binaan dan petugas penjara. Selain itu, sesaknya penjara juga berpotensi tingginya konflik di dalam penjara.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan pasal terkait Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **KESIMPULAN**

Bahwa sesuai apa yang terjadi di dalam Persidangan serta apa yang di sampaikan saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan, kami selaku Penasihat hukum menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdapat suatu hal yang perlu dicermati terkait penangkapan Terdakwa dimana sepertinya ada upaya pengebakan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang ditangkap hanya 500 meter dari tempat Terdakwa mengambil narkoba tersebut karena seharusnya transaksi tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa dan Sdr. Tofik yang menyimpan / menanam narkoba tersebut dilokasi yang telah ditentukan sehingga bagaimana mungkin secara tiba-tiba dan dengan jarak yang sangat dekat polisi langsung mengamankan Terdakwa, ditambah lagi sampai saat ini orang yang bernama Tofik tersebut belum ditangkap dan di proses oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa semua Fakta persidangan menunjukan bahwa Terdakwa hanya sebagai korban dari Pergaulan yang salah dimana Terdakwa hanya menggunakan barang tersebut secara pribadi untuk doping agar Terdakwa kuat melakukan pekerjaannya sebagai supir dan tidak mengantuk membawa mobil di malam hari;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa merupakan Tulang Punggung keluarga yang selalu mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya sehingga dengan terjadinya kejadian ini membuat keluarga kaget dan sangat sedih karena

**Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan ditahannya Terdakwa saat ini kondisi perekonomian keluarga  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mengalami kesusahan;

- Bahwa Terdakwa juga sudah mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam Persidangan tidak ada yang mengatakan bahwa Terdakwa Mengedarkan Narkoba tersebut melainkan hanya Penyalahguna saja;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan Generasi Bangsa Indonesia yang menjadi korban penyalahgunaan obat-obatan, sudah sepatutnya mendapat pengobatan dengan rehabilitasi, seperti yang gencar di kampanyekan oleh BNN, bahwa Penyalah guna Narkoba wajib direhabilitasi;
- Bahwa apa yang menjadi harapan dari Terdakwa juga bersesuaian dengan apa yang kerap disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam berbagai kesempatan, seperti dikutip dalam laman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, [ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id), yaitu "Dengan jumlah Narapidana yang mayoritas kasus narkoba, Yasonna meminta agar para pengguna tidak perlu dipenjara sehingga akan semakin membuat sesak LP. Ia mencontohkan narapidana yang dihukum 4 tahun meski hanya tertangkap membawa satu linting ganja. Untuk itu, kata dia, rehabilitasi pengguna narkoba merupakan keharusan dan jalan keluar untuk mengatasi kelebihan kapasitas" ;
- Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat berharap apabila Majelis Hakim secara ex officio tetap harus menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang memang bersalah dalam hal penyalahgunaan Narkoba untuk penggunaan diri sendiri, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berharap Majelis Hakim Yang terhormat memberikan hukuman yang sepatasnya, yakni rehabilitasi di Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Metal Tobat Sunan Kalijogo, Gandrungmangu, Cilacap, karena menurut kami Perbaikan Akhlak dan tingkah laku di Pondok Pesantren lebih baik dan lebih dibutuhkan daripada Terdakwa harus menjalani Hukuman di LP, karena di LP tidak menjamin bahwa Terdakwa akan menjadi lebih baik dan di LP ada kemungkinan bahwa Peredaran Narkoba disana lebih berbahaya sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Hukuman Rehabilitasi atau Pidana Pembinaan di Lembaga Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Metal Tobat Sunan Kalijogo, Gandrungmangu, Cilacap kepada Terdakwa, mengingat dalam persidangan tidak terdapat bukti jika Terdakwa merupakan pengedar atau produsen gelap, melainkan hanya murni untuk penggunaan sendiri;

**Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Metal Tobat Sunan Kalijogo, Gandrungmangu, Cilacap, adalah merupakan Lembaga Pendidikan Keagamaan yang memiliki kemampuan untuk pengobatan dan atau rehabilitasi penyalahguna Narkoba dan psikotropika, terbukti kerap menjadi rujukan dari Polres Cilacap dan atau BNN Kab. Cilacap untuk merehabilitasi penyalahguna Narkotika maupun Psikotropika;

Berdasarkan semua alasan tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :  
**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **TONI MARJONO Als SONDOL Bin MAD SUKARTO KIMAN** ;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan No.Reg. Perkara : 39/CILAC/Enz.2/05/2023, pada perkara pidana Nomor : 116/Pid.Sus/2023/PN.Clp;
3. Menyatakan Terdakwa **TONI MARJONO Als SONDOL Bin MAD SUKARTO KIMAN** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Melepaskan Terdakwa **TONI MARJONO Als SONDOL Bin MAD SUKARTO KIMAN** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **TONI MARJONO Als SONDOL Bin MAD SUKARTO KIMAN**;
6. Memerintahkan agar Terdakwa **TONI MARJONO Als SONDOL Bin MAD SUKARTO KIMAN** dilepaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, mohon Putusan yang seringan-ringannya dan atau seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara tertulis tertanggal 6 Juli 2023 atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Penasihat Hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara tertulis tertanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

**Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **TONI MARJONO als SONDOL Bin MAD SUKARTO KIMAN**, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2023, bertempat di sebuah rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Cisumur RT 005 RW 006, Desa Cisumur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa ingin menggunakan sabu yang kemudian memesan 1 paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Tofik (DPO) melalui pesan Whatapps dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO warna silver dengan simcard AXIZ nomor 083844774777 milik terdakwa sendiri. Kemudian sekitar pukul 19.11 WIB terdakwa melakukan pembayaran pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut secara tranfers menggunakan aplikasi BRI MO milik terdakwa ke rekening BRI 3766-01-046150-53-3 an. BAYU namun hanya sebesar Rp. 1.100.000,- dan kekurangannya akan dibayarkan 1 minggu setelah terdakwa menerima barangnya. Selanjutnya sekira pukul 20.47 WIB terdakwa mendapatkan alamat/web tempat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan bengkok yang beralamat di Dusun Purwadadi RT.002/RW.004 Desa Cisumur, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap dengan posisi di tutup batu. Kemudian terdakwa menuju ke tempat pengambilan sabu tersebut dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru kombinasi putih dengan No.Pol. D-3891-MH milik sdri. Ema Risnawati yang merupakan kakak terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diletakkan dibawah pohon ditutupi batu dengan dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok grow. Selanjutnya terdakwa membuka bungkus tersebut dan memastikan benda tersebut adalah 1 paket narkotika jenis sabu sesuai pesannya lalu terdakwa menyimpannya dengan memasukkan ke dalam saku celana jeans yang terdakwa pakai saat itu. Kemudian pada saat perjalanan pulang ke rumah terdakwa yang melintasi jalan bengkok di Dusun Purwadadi RT.002/RW.004 Desa Cisumur,

**Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gandrungmangu, kab. Cilacap terdakwa dihentikan oleh beberapa anggota kepolisian dari resnarkoba Polresta Cilacap yang diantaranya saksi Sugiono dan saksi Dodik Armedianoro yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, lalu melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan. Kemudian pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO yang digunakan oleh terdakwa untuk memesan sabu dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu dengan dibungkus kertas grenjeng warna silver dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok grow yang saat itu disimpan di saku celana jeans yang terdakwa kenakan yang diakui oleh terdakwa kesemua barang tersebut adalah miliknya sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut akan digunakan sendiri untuk dopping sehingga kuat dan lebih fresh apabila dapat pekerjaan untuk menyopir travel jurusan Bandung-Cilacap;
- Bahwa dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut** terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 749/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Ajun Kombes Pol. Budi Santoso, S.Si., M.Si yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-17072023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,83517 gram tersebut adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

### A T A U

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TONI MARJONO als SONDOL Bin MAD SUKARTO KIMAN**, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2023, bertempat di pinggir jalan bengkok yang beralamat di Dusun Purwadadi RT.002/RW.004 Desa Cisumur,

**Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa ingin menggunakan sabu yang kemudian memesan 1 paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Tofik (DPO). Selanjutnya sekira pukul 20.47 WIB terdakwa pergi ke alamat/web tempat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan bengkok yang beralamat di Dusun Purwadadi RT.002/RW.004 Desa Cisumur, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap dengan posisi di tutup batu dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru kombinasi putih dengan No.Pol. D-3891-MH milik sdri. Ema Risnawati yang merupakan kakak terdakwa. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diletakkan dibawah pohon ditutupi batu dengan dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok grow. Selanjutnya terdakwa membuka bungkus tersebut dan memastikan benda tersebut adalah 1 paket narkotika jenis sabu sesuai pesannya lalu terdakwa menyimpannya dengan memasukkan ke dalam saku celana jeans yang terdakwa pakai saat itu. Kemudian pada saat perjalanan pulang ke rumah terdakwa yang melintasi jalan bengkok di Dusun Purwadadi RT.002/RW.004 Desa Cisumur, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap terdakwa dihentikan oleh beberapa anggota kepolisian dari resnarkoba Polresta Cilacap yang diantaranya saksi Sugiono dan saksi Dodik Armediantoro yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, lalu melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan. Kemudian pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO yang digunakan oleh terdakwa untuk memesan sabu dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu dengan dibungkus kertas grenjeng warna silver dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok grow yang saat itu disimpan di saku celana jeans yang terdakwa kenakan yang diakui oleh terdakwa kesemua barang tersebut adalah miliknya sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

**Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 749/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Ajun Kombes Pol. Budi Santoso, S.Si,. M.Si yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-17072023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,83517 gram tersebut adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Dodik Armedianto;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi bersama dengan AIPTU SUGIONO dan anggota Tim yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai barang berupa sabu;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Bengkok Dusun Purwadadi RT 02 RW 4, Desa Cismur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jl Bengkok Dusun Purwadadi RT 02 RW 04 Desa Cismur Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap setelah mengambil barang berupa sabu;

Bahwa saksi dan team yang lain kemudian melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / Bungkus plastik klip isi sabu dibungkus dengan 1 (satu) buah kertas grenjeng warna silver yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok grow,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam saku celana pendek jeans warna biru bagian belakang yang sedang Terdakwa gunakan;

- 1 (satu) buah HP OPPO warna silver dengan simcard AXIS nomor 083844774777, ditemukan di saku sebelah kiri celana pendek jeans warna biru yang sedang Terdakwa gunakan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type Fino warna biru kombinasi putih dengan dengan No Pol:D 3891 MH waktu itu sedang Terdakwa kendari;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari hasil membeli melalui Sdr Tofik;

Bahwa Sdr Tofik adalah teman Terdakwa yang sekaligus orang yang telah mencarikan dan memproses pembelian barang berupa sabu milik Terdakwa;

Berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa telah membeli barang berupa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), berat bersih sabu 0,8 gram;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa membeli barang berupa sabu tersebut menggunakan uangnya sendiri;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa melakukan pembayaran pesanan sabu dengan cara ditransfer dengan menggunakan aplikasi BRImo yang ada di HP milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan ataupun ijin untuk membeli, memiliki dan menguasai barang berupa sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa membeli barang berupa sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Bahwa Terdakwa memakai sabu belum lama, dan baru mau memakai;

Bahwa Sdr Tofik belum dilakukan penangkapan karena masih DPO;

Bahwa saksi dan team Satresnarkoba Polres Cilacap melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari Masyarakat;

Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 2. Saksi Wahyudi;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi bersama dengan AIPTU SUGIONO dan anggota Tim yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai barang berupa sabu;

**Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di jalan Bengkok Dusun Purwadadi RT 02 RW 4, Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jl Bengkok Dusun Purwadadi RT 02 RW 04 Desa Cisumur Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap setelah mengambil barang berupa sabu;

Bahwa saksi dan team yang lain kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / Bungkus plastik klip isi sabu dibungkus dengan 1 (satu) buah kertas grenjeng warna silver yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok grow, ditemukan di dalam saku celana pendek jeans warna biru bagian belakang yang sedang Terdakwa gunakan;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna silver dengan simcard AXIS nomor 083844774777, ditemukan di saku sebelah kiri celana pendek jeans warna biru yang sedang Terdakwa gunakan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type Fino warna biru kombinasi putih dengan dengan No Pol:D 3891 MH waktu itu sedang Terdakwa kendara;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari hasil membeli melalui Sdr Tofik;

Bahwa Sdr Tofik adalah teman Terdakwa yang sekaligus orang yang telah mencarikan dan memproses pembelian barang berupa sabu milik Terdakwa;

Berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa telah membeli barang berupa sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), berat bersih sabu 0,8 gram;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa membeli barang berupa sabu tersebut menggunakan uangnya sendiri;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa melakukan pembayaran pesanan sabu dengan cara ditransfer dengan menggunakan aplikasi BRImo yang ada di HP milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan ataupun ijin untuk membeli, memiliki dan menguasai barang berupa sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa membeli barang berupa sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Bahwa Terdakwa memakai sabu belum lama, dan baru mau memakai;

Bahwa Sdr Tofik belum dilakukan penangkapan karena masih DPO;

**Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi dan team Satresnarkoba Polres Cilacap melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari Masyarakat;

Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Ema Risnawati Binti Dodi Rosadi;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi adalah Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Fino warna biru kombinasi putih dengan Nopol D 3891 MH yang digunakan oleh Terdakwa ketika mengambil barang sabu;

Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib;

Bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tidak menyebutkan untuk digunakan apa karena Terdakwa sudah biasa meminjam sepeda motor milik saksi;

Bahwa pada pukul 22.00 Wib saksi dihubungi agar Pihak Keluarga terdakwa mengirimkan KTP milik Terdakwa ke Polresta Cilacap, saksi mengira jika Terdakwa Kecelakaan di jalan namun ternyata Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu;

Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai sopir travel Cilacap Bandung dan selebihnya hanya dirumah saja;

Bahwa saksi tidak ada kaitannya dengan kepemilikan sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

Bahwa saksi mengetahui sabu tersebut dibeli dari Sdr. Taufik yang merupakan teman dari Terdakwa;

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah menggunakan Narkoba dan Saksi juga pernah menasihati Terdakwa untuk tidak menggunakan Narkoba lagi;

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba ketika saksi bersama keluarga memeriksa lemari Terdakwa, dimana didalamnya ditemukan alat untuk menggunakan sabu;

Bahwa setahu saksi jika narkoba tersebut adalah barang yang dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk memiliki atau menguasai ataupun untuk memngkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi Saring Riyanto;

Bahwa saksi adalah teman Terdakwa di kampung yang sering nongkrong bersama di kampung.

Bahwa saksi tidak mengetahui proses penangkapan dari Terdakwa;

Bahwa saksi sempat mengetahui jika Terdakwa menggunakan sabu karena pada saat nongkrong bersama dan saksi meminta rokok, di dalam bungkus rokok Terdakwa tersebut ada pipet kaca yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan sabu, dan saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa apakah menggunakan sabu dan dijawab Terdakwa ia beberapa kali menggunakan sabu;

Bahwa setahu saksi, Terdakwa menggunakan sabu karena untuk Dopping pekerjaannya yang bekerja sebagai sopir travel Bandung Cilacap PP agar tidak mengantuk ketika di perjalanan;

Bahwa saksi sempat bertanya darimana Terdakwa membeli sabu kemudian terdakwa menjawab membeli sabu dari Sdr. Taufik;

Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menggunakan sabu dan dengan siapa saja Terdakwa menggunakan sabu;

Bahwa saksi pernah menegur dan menasihati Terdakwa agar tidak menggunakan sabu;

Bahwa saksi tidak pernah ditawari oleh terdakwa untuk mencoba menggunakan sabu bersama terdakwa;

Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa merupakan orang yang baik dan ramah kepada teman dan lingkungan dan Terdakwa orangnya pendiam;

Bahwa setahu saksi jika narkotika tersebut adalah barang yang dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk memiliki atau menguasai ataupun untuk memngkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi meringankan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 2. Saksi Suwandi;

Bahwa saksi adalah teman Terdakwa di kampung yang sering nongkrong bersama di kampung.

Bahwa saksi tidak mengetahui proses penangkapan dari Terdakwa;

Bahwa saksi sempat mengetahui jika Terdakwa menggunakan sabu karena pada saat nongkrong bersama dan saksi meminta rokok, di dalam

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Terdakwa tersebut ada pipet kaca yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan sabu, dan saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa apakah menggunakan sabu dan dijawab Terdakwa ia beberapa kali menggunakan sabu;

Bahwa setahu saksi, Terdakwa menggunakan sabu karena untuk Dopping pekerjaannya yang bekerja sebagai sopir travel Bandung Cilacap PP agar tidak mengantuk ketika di perjalanan;

Bahwa saksi sempat bertanya darimana Terdakwa membeli sabu kemudian terdakwa menjawab membeli sabu dari Sdr. Taufik;

Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menggunakan sabu dan dengan siapa saja Terdakwa menggunakan sabu;

Bahwa saksi pernah menegur dan menasihati Terdakwa agar tidak menggunakan sabu;

Bahwa saksi tidak pernah ditawarkan oleh terdakwa untuk mencoba menggunakan sabu bersama terdakwa;

Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa merupakan orang yang baik dan ramah kepada teman dan lingkungan dan Terdakwa orangnya pendiam;

Bahwa setahu saksi jika narkoba tersebut adalah barang yang dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kewenangan untuk memiliki atau menguasai ataupun untuk mengonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi meringankan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Toni Marjono Als Sondol Bin Mad Sukarto Kiman** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, kurang lebih pukul 21.30 WIB di jalan Bengkok, Dusun Purwodadi, RT 002 RW 004, Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap karena telah membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli barang berupa sabu dari temannya yang bernama Sdr. Taufik yang sudah terdakwa kenal kurang lebih selama 15 tahun yang bertempat tinggal di Sitinggil masuk Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli barang berupa sabu dengan cara menelfon Sdr. Taufik untuk menanyakan ada barang dengan paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau tidak, kemudian Sdr. Taufik menjawab tidak ada yang tersedia hanya yang berupa bijian dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung memesan barang berupa sabu tersebut dan kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Bayu melalui aplikasi Brimo dan kekurangan pembayaran sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) akan dibayarkan dalam jangka waktu 1 minggu;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba tersebut di pinggir jalan Bengkok yang beralamat di Dusun Purwadadi, Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap dengan posisi sabu ditutup dengan batu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba dari tahun 2019;
- Bahwa narkoba tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri sebagai dopping bila disuruh untuk membawa mobil travel jurusan Bandung – Cilacap PP;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada yang mengetahui bahwa terdakwa menggunakan narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan / izin untuk membeli dan menggunakan barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian 500 Meter setelah Terdakwa mengambil paket narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan kepada polisi yang menangkap jika terdakwa mendapatkan barang berupa sabu tersebut dari Sdr. Taufik namun setelah menangkap Terdakwa polisi tidak langsung mendatangi dan menangkap Sdr. Taufik;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 paket/bungkus plastic klip isi sabu;
- 1 (satu) buah kertas grenjeng warna silver;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna silver dengan Simcard Axis Nomor 083844774777;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Fino warna biru kombinasi putih dengan Nopol D 3891 MH;

**Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Cilacap pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekira pukul 21.30 WIB di jalan Bengkok, Dusun Purwodadi, RT 002 RW 004, Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap karena telah membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian Res Narkoba Polresta Cilacap melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek OPPO yang digunakan untuk memesan sabu dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu dibungkus kertas grenjeng warna silver dimasukkan dalam bungkus rokok grow yang saat itu disimpan di saku celana jeans yang terdakwa kenakan yang diakui oleh terdakwa semua barang tersebut adalah milik terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru kombinasi putih Nopol D 3891 MH yang terdakwa kendarai untuk mengambil sabu yang dipinjam dari saksi Ema Risnawati;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dari hasil membeli dari sdr. Taufik yang merupakan teman terdakwa yang sudah lama dikenalnya yang beralamat di Sitinggil Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap dengan cara terdakwa menelfon Sdr. Taufik untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Sdr. Taufik mengatakan yang tersedia hanya paket sabu seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu, Terdakwa langsung memesan sabu tersebut lalu mentransfer uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Bayu melalui aplikasi Brimo dan kekurangannya sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) akan dibayar dalam 1 minggu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.47 WIB terdakwa mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru kombinasi putih dengan No.Pol. D-3891-MH milik saksi. Ema Risnawati untuk pergi ke lokasi tempat pengambilan sabu yang diberi oleh sdr. Taufik yaitu di pinggir jalan bengkok yang beralamat di Dusun Purwadadi RT 002

**Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 004 Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap dengan posisi ditutup batu. Sesampainya di lokasi, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diletakkan dibawah pohon ditutupi batu dengan dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok grow lalu terdakwa membuka bungkus tersebut dan memastikan benda tersebut adalah 1 paket narkoba jenis sabu sesuai pesannya lalu terdakwa memasukkan ke dalam saku celana jeans yang terdakwa pakai saat itu. Kemudian pada saat perjalanan pulang ke rumah terdakwa tepatnya di jalan bengkok di Dusun Purwadadi RT 002 RW 004 Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, kabupaten Cilacap terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari resnarkoba Polresta Cilacap yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 749/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Ajun Kombes Pol. Budi Santoso, S.Si,. M.Si yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-17072023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,83517 gram tersebut adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis sabu dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri agar terdakwa yang berprofesi sebagai sopir travel tidak mengantuk saat dalam perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** atau Kedua **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif

**Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Toni Marjono Als Sondol Bin Mad Sukarto Kiman** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

**Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia  
putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I, demikian pula Terdakwa tidak sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan maupun mengedarkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip isi sebuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Peraturan Menkes Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 749/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Ajun Kombes Pol. Budi Santoso, S.Si., M.Si yang

**Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-17072023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,83517 gram tersebut adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Cilacap pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekira pukul 21.30 WIB di jalan Bengkok, Dusun Purwodadi, RT 002 RW 004, Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap karena telah membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian petugas Kepolisian Res Narkoba Polresta Cilacap melakukan penggeledahan dan dari terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek OPPO yang digunakan terdakwa untuk memesan sabu dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu dibungkus kertas grenjeng warna silver dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok grow yang saat itu disimpan di saku celana jeans yang terdakwa kenakan yang diakui oleh terdakwa semua barang tersebut adalah milik terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Fino warna biru kombinasi putih dengan Nopol D 3891 MH yang saat itu terdakwa kendaraai untuk mengambil sabu yang dipinjam terdakwa dari saksi Ema Risnawati;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dari hasil membeli dari sdr. Taufik yang merupakan teman terdakwa yang sudah lama dikenalnya yang beralamat di Sitinggil masuk Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap dengan cara terdakwa menelfon Sdr. Taufik untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan paket seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Sdr. Taufik mengatakan yang tersedia hanya paket sabu seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu, Terdakwa langsung memesan barang berupa sabu tersebut dan kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Bayu melalui aplikasi Brimo dan

**Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kekurangan pembayaran sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) akan  
dibayarkan dalam jangka waktu 1 minggu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 20.47 WIB terdakwa mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru kombinasi putih dengan No.Pol. D-3891-MH milik saksi. Ema Risnawati untuk pergi ke lokasi tempat pengambilan sabu yang diberi oleh sdr. Taufik yaitu di pinggir jalan bengkok yang beralamat di Dusun Purwadadi RT 002 RW 004 Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap dengan posisi ditutup batu. Sesampainya di lokasi, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diletakkan dibawah pohon ditutupi batu dengan dibungkus dengan kertas grenjeng warna silver dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok grow lalu terdakwa membuka bungkus tersebut dan memastikan benda tersebut adalah 1 paket narkoba jenis sabu sesuai pesannya lalu terdakwa memasukkan ke dalam saku celana jeans yang terdakwa pakai saat itu. Kemudian pada saat perjalanan pulang ke rumah terdakwa tepatnya di jalan bengkok di Dusun Purwadadi RT 002 RW 004 Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, kabupaten Cilacap terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari resnarkoba Polresta Cilacap yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang jenis sabu dimana maksud terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri agar terdakwa yang berprofesi sebagai sopir travel tidak mengantuk saat dalam perjalanan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan **tidak sependapat** dengan Penerapan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni “secara tanpa hak menyimpan, menguasai narkoba Golongan I dalam bukan tanaman”, yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum. karena penguasaan sabu oleh terdakwa hanya untuk kepentingan penggunaan sendiri sehingga sangat tidak masuk akal jika Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan

**Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan tuntutan hukuman 7  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) tahun penjara untuk Terdakwa yang telah terbukti sebagai seorang pengguna dan sebenarnya Jaksa Penuntut Umum bisa menerapkan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa hanya Pengguna dan seorang Pengguna akan lebih baik jika mendapat hukuman rehabilitasi atau jika menurut Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dijatuhi hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati terhadap uraian pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan hal-hal yang diuraikan dalam pledoi yang disusun oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat – syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan kedua Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sabu sabu yang dimiliki terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. Taufik adalah adalah dalam jumlah yang sedikit yaitu hanya 0,83517 gram dan ternyata terdakwa membeli sabu sabu tersebut adalah semata mata hanya untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri dan tidak terbukti untuk tujuan lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi;

Menimbang, bahwa Dalam Surat Edaran Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 jo SEMA no 1 tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkotika menyatakan : Dalam hal terdakwa terbukti di persidangan hanyalah sebagai pemakai dan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010) maka hakim memutus sesuai dengan surat

**Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa batas minimal pidana sebagaimana yang ditentukan dalam undang undang pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 adalah pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) akan tetapi dengan melihat kondisi obyektif dari terdakwa yang masih muda usia dan terdakwa yang membeli sabu sabu hanya untuk dipakai sendiri dan ternyata sabu sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut relatif kecil yaitu hanya 0,83517 gram maka demi memenuhi rasa keadilan hukum, rasa keadilan bagi masyarakat dan terdakwa maka ketentuan batas minimal tersebut akan majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

**Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 paket/bungkus plastic klip isi sabu;
- 1 (satu) buah kertas grenjeng warna silver;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna silver dengan Simcard Axis Nomor 083844774777;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Fino warna biru kombinasi putih dengan Nopol D 3891 MH;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Marjono Als Sondol Bin Mad Sukarto Kiman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum turut serta menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Toni Marjono Als Sondol Bin Mad Sukarto Kiman** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

**Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 paket/bungkus plastic klip isi sabu;
- 1 (satu) buah kertas grenjeng warna silver;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grow;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna silver dengan Simcard Axis Nomor 083844774777;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Fino warna biru kombinasi putih dengan Nopol D 3891 MH;

**Dikembalikan kepada saksi Ema Risnawati;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, 20 Juli 2023, oleh kami, Indrawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. dan Joko Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 24 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Musringah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Indrawan, S.H., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

**Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Musingah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)